

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan paparan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa reklamasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dan/atau badan hukum yang dilakukan dengan pengurugan, pengeringan dan drainase di suatu kawasan perairan, pantai, dan rawa-rawa. Hasil dari reklamasi pantai tersebut adalah timbulnya tanah baru yang peruntukannya di peruntukan untuk kepentingan umum. Terkait dengan perolehan hak tanah hasil reklamasi ini, pihak-pihak yang melakukan reklamasi terutama pihak swasta, pihak swasta yang membantu Negara dalam melakukan reklamasi memang diberikan prioritas utama dalam memperoleh hak atas tanah hasil reklamasi, adapun perolehan hak atas tanah yang dapat diberikan:

1. Status tanah hasil reklamasi pantai adalah berada dalam penguasaan negara yang tetap harus dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemberian hak atas tanah tersebut harus dibatasi dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan saja karena berdasarkan ketentuan pasal 12 dan, pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Huna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Pembatasan hak atas tanah ini dilakuka dikarenakan sesuai dengan tujuan dilakukannya reklamasi yang diperuntukkan untuk digunakan bagi kepentingan umum dan pembatasan yang dimaksudkan, agar supaya Negara tetap dapat melakukan pengawasan terhadap peruntukkan tanah hasil reklamasi. Pihak swasta yang telah diberikan hak perolehan atas tanah baik hak guna usaha atau hak guna bangunan berkewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada Negara.

### **4.2 Saran**

Terkait dengan status hukum hak atas hasil reklamasi dalam peraturan perundang-undang di Indonesia memang telah jelas mengatur terkait perolehan hak atas tanah sampai dengan tata cara pemberian perolehan hak atas tanah, namun dalam hal ini didalam ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undang belum ada kejelasan terkait batasan-batasan yang diamana dapat menjelaskan terkait dengan batasan apa saja atau hierarki tertinggi terkait perolehan hak atas tanah hasil reklamasi yang diperuntukkan untuk pihak swasta yang melakukan dan/atau turut serta dalam

membantu Negara dalam melakukan reklamasi. Sehingga berdasarkan paparan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini:

1. Memang perlu dilakukan perubahan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian perolehan hak atas tanah, agar masyarakat mengetahui secara jelas terkait apa saja batasan-batasan dan/atau hierarki tertinggi yang dapat di berikan dan/atau diperoleh para pihak yang mengajukan hak atas tanah, baik pengajuan yang dilakukan oleh pihak perseorangan dan atau badan hukum swasta, terutama dalam hal pengajuan hak atas tanah hasil reklamasi.